

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 031 / 281 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN HIBAH DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO HAK PAKAI NOMOR 10 DI KELURAHAN KRIWEN,
KECAMATAN SUKOHARJO SEBAGAI LOKASI PEMBANGUNAN
KANTOR UNIT INTEL KOMANDO DISTRIK MILITER
0726 SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan Komandan Komando Distrik Militer 0276/Sukoharjo Nomor : B/ 311/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 perihal Permohonan Pengalihan Status Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 900/1033/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dan berdasarkan berita acara hasil penelitian Nomor :900/363.1/III/2018 tanggal 26 Maret 2018, hibah daerah dapat dilaksanakan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Hibah Daerah Berupa sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Hak Pakai Nomor 10 di Kelurahan Kriwen, Kecamatan Sukoharjo sebagai Lokasi Pembangunan Kantor Unit Intel Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hibah Daerah Berupa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

- a. Penerima hibah : Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo
- b. objek hibah : Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Hak Pakai Nomor 10 di Kelurahan Kriwen, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dihibahkan seluas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi).
- c. nilai perolehan : 7.607.661,- (Tujuh juta enam ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)
- d. peruntukan hibah : Pembangunan Kantor Unit Intel Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo

dengan denah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan hibah daerah berupa tanah seluas 1.800 m² (Seribu delapan ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud diktum KESATU melepaskan Status Hak Pakai tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Pelaksanaan hibah daerah berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk pembangunan Kantor Unit Intel Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo agar berpedoman ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI SUKOHARJO, 


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

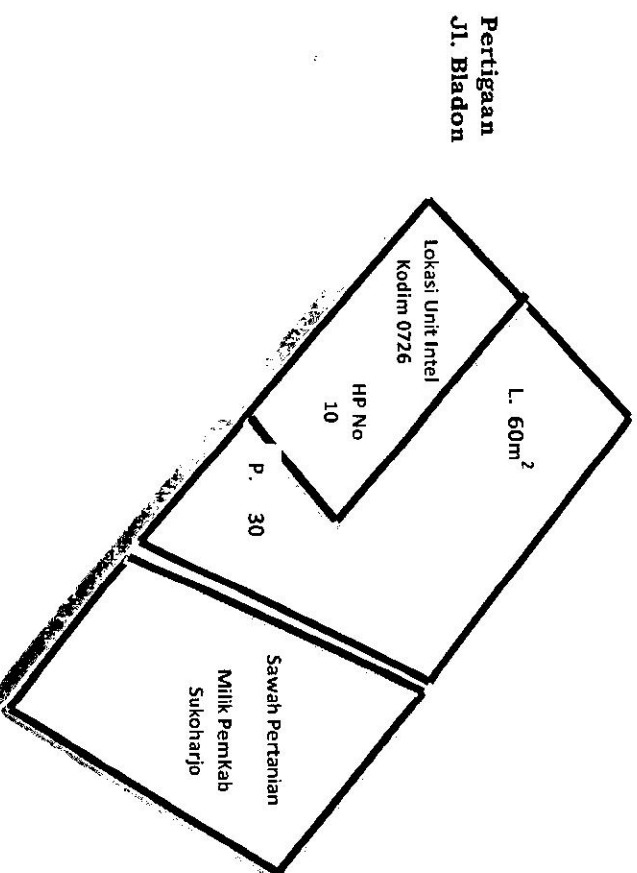


3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait;
 7. Camat Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Lurah Kriwen Kecamatan Sukoharjo di Kriwen.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DENAH LOKASI KANTOR UNIT INTEL KOMANDO DISTRIK MILITER 0726 SUKOHARJO

Jln Carikan-Sukoharjo



U



BUPATI SUKOHARJO,
WARDoyo WIJAYA